



PUTUSAN

Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Plp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : **Kaharuddin Alias Karu Bin Basa;**
Tempat lahir : Palopo.
Umur/ tanggal lahir : 46 Tahun / 10 Oktober 1975;
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun Salaka, Desa Pao, Kec. Malangke Barat, Kab. Luwu Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
- II. Nama lengkap : **Murry Sattu Alias Murry Bin Hezron Sattu;**
Tempat lahir : Palopo;
Umur/ tanggal lahir : 43 Tahun / 16 September 1978;
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Tandipau LR.1 No.5A, Kel. Boting, Kec. Wara, Kota Palopo;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa I. Kaharuddin Alias Karu Bin Basa dan Terdakwa II. Murry Sattu Alias Murry Bin Hezron Sattu ditangkap masing-masing pada tanggal 01 April 2022 sampai dengan tanggal 05 April 2022;

Terdakwa I. Kaharuddin Alias Karu Bin Basa dan Terdakwa II. Murry Sattu Alias Murry Bin Hezron Sattu ditahan dengan jenis penahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 April 2022 sampai dengan tanggal 25 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2022 sampai dengan tanggal 04 Juni 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penyidik Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Juni 2022 sampai dengan tanggal 04 Juli 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 05 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Juli 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2022 sampai dengan tanggal 28 September 2022;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Plp. tanggal 01 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Plp. tanggal 01 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **KAHARUDDIN Alias KARU Bin BASA** dan terdakwa **MURRY SATTU Alias MURRY Anak dari HEZRON SATTU** bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **KAHARUDDIN Alias KARU Bin BASA** dan terdakwa **MURRY SATTU Alias MURRY Anak dari HEZRON SATTU** dengan **pidana penjara** masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) dikurangkan selama masa penangkapan dan masa penahanan para terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastic diduga berisikan sabhu
 - 1 (satu) potongan pipet plastik warna hitam
 - 1 (satu) Hp merk Samsung warna hitam
 - 1 (satu) lembar bukti transfer dari bank BRI

Halaman 2 dari 26 Halaman Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Plp



Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan kepada para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon agar Para Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, karena Para Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum dan Duplik dari Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya masing-masing bertetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diperhadapkan oleh Penuntut Umum dipersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa **KAHARUDDIN Alias KARU Bin BASA**, pada hari Jumat, tanggal 01 April 2022 sekira pukul 16.40 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Imam Bonjol, Kel. Luminda, Kec. Wara Utara, Kota Palopo atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang mengadili perkara ini, ***percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*** perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal tim operasi Satresnarkoba yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis shabu di Jalan Imam Bonjol, Kel. Luminda, Kec. Wara Utara, Kota Palopo, sehingga tim Operasi Satresnarkoba yakni saksi Irman Iskandar bersama saksi Eryx Maretthy Tandi Lolo, melakukan pengintaian disekitaran alamat tersebut, kemudian sekitar pukul 16.40 Wita tim melihat dua laki-laki yang mencurigakan lalu saksi Eryx Maretthy melakukan pencegahan terhadap laki-laki tersebut, kemudian saksi Irman Iskandar melakukan interogasi kepada lelaki tersebut, dan mengaku bernama Kaharuddin Alias Karu Bin Basa dan Murry Sattu Alias Murry Bin Hezron Sattu, tim melihat kedua lelaki tersebut panik dan bertingkah agresif sehingga saksi Irman Iskandar melakukan pengeledahan badan serta pakaian yang digunakan dan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastic bening yang berisikan narkotika jenis shabu dalam gengaman tangan sebelah kanan, 1 (satu) lembar bukti transfer dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bank BRI, dan 1 (satu) Handphone merk samsung warna hitam yang ditemukan di dalam saku celana Terdakwa pada bagian depan sebelah kanan. setelah itu dilakukan interogasi terhadap terdakwa KAHARUDDIN Alias KARU Bin BASA dan MURRY SATTU Alias MURRY Bin HEZRON SATTU mengenai 1 (satu) sachet plastic yang berisikan narkotika jenis shabu yang ditemukan itu, kemudian Terdakwa menerangkan bahwa shabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari lelaki DAENG melalui via whatsapp (WA) dengan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan maksud untuk dikonsumsi bersama-sama oleh terdakwa KAHARUDDIN Alias KARU Bin BASA dan MURRY SATTU Alias MURRY Bin HEZRON SATTU. Pada awalnya hari Jumat tanggal 01 April 2022 sekitar jam 14:00 Wita, terdakwa KAHARUDDIN Alias KARU Bin BASA berada di pinggir jalan untuk berteduh dikarenakan hujan di Tandipau, kemudian terdakwa KAHARUDDIN Alias KARU Bin BASA berkeinginan untuk mengkonsumsi sabu, lalu Tersangka menghubungi lelaki DAENG melalui whatsapp (WA) dengan mengatakan "Adakah?" lelaki DAENG menjawab "Berapanya?" Terdakwa membalas "2 (duanya)" lalu lelaki DAENG mengirim nomor rekening. Kemudian terdakwa KAHARUDDIN Alias KARU Bin BASA pergi menjemput terdakwa dan MURRY SATTU Alias MURRY Bin HEZRON SATTU dirumahnya dan pergi bersama-sama ke BRI Link untuk mentransfer dana pembelian sabu tersebut, lalu terdakwa KAHARUDDIN Alias KARU Bin BASA mengirimkan resinya melalui Whatsapp kepada lelaki DAENG, lelaki DAENG menjawab "Tunggu." Sekitar 15 (lima belas) menit lelaki DAENG menghubungi terdakwa KAHARUDDIN Alias KARU Bin BASA dengan mengirimkan peta lokasi sabu, lalu terdakwa KAHARUDDIN Alias KARU Bin BASA bersama dengan terdakwa MURRY SATTU Alias MURRY Bin HEZRON SATTU pergi menuju lokasi tersebut dan menemukan 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik yang berisikan shabu di bawah batu dekat tiang listrik. Setelah terdakwa mengambilnya tiba-tiba petugas Kepolisian mendatangi terdakwa KAHARUDDIN Alias KARU Bin BASA dan MURRY SATTU Alias MURRY Bin HEZRON SATTU, dan melakukan penggeledahan badan serta pakaian yang terdakwa gunakan dan ditemukan barang atau benda berupa 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet bening berisikan sabu yang ditemukan pada genggam tangan sebelah kanan terdakwa KAHARUDDIN Alias KARU Bin BASA, 1 (satu) lembar bukti transfer dari bank BRI dan 1 (satu) Handpone merk Samsung warna hitam yang

Halaman 4 dari 26 Halaman Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan didalam saku celana bagian kanan terdakwa KAHARUDDIN Alias KARU Bin BASA. Selanjutnya terdakwa KAHARUDDIN Alias KARU Bin BASA dan MURRY SATTU Alias MURRY Bin HEZRON SATTU serta barang barang bukti yang ditemukan diamankan ke Mako Polres Palopo;

- Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Makassar No. LAB : 1345/NNF/IV/2022 tanggal 08 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarthawan S.Si,M,Si, Hasura Mulyani Amd, Subono Soekiman, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik disimpulkan barang bukti 1 (satu) sachet plastic bening berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,1045 gram dan 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik terdakwa KAHARUDDIN Alias KARU Bin BASA dan 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik terdakwa MURRY SATTU Alias MURRY Bin HEZRON SATTU adalah **benar mengandung Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I No. Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tanpa izin dari pihak yang berwenang **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

Atau :

Kedua :

Bahwa ia terdakwa **KAHARUDDIN Alias KARU Bin BASA**, pada hari Jumat tanggal 01 April 2022 sekira pukul 16.40 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Imam Bonjol, Kel. Luminda, Kec. Wara Utara, Kota Palopo atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang mengadili perkara ini telah **menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal tim operasi Satresnarkoba yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis shabu di Jalan Imam Bonjol, Kel. Luminda, Kec. Wara Utara, Kota Palopo, sehingga tim Operasi Satresnarkoba yakni saksi Irman Iskandar bersama saksi Eryx

Halaman 5 dari 26 Halaman Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maretthy Tandi Lolo, melakukan pengintaian disekitaran alamat tersebut, kemudian sekitar pukul 16.40 Wita tim melihat dua laki-laki yang mencurigakan lalu saksi Eryx Maretthy melakukan pencegahan terhadap laki-laki tersebut, kemudian saksi Irman Iskandar melakukan interogasi kepada lelaki tersebut dan mengaku bernama Kaharuddin Alias Karu Bin Basa dan Murry Sattu Alias Murry Bin Hezron Sattu, tim melihat kedua lelaki tersebut panik dan bertingkah agresif sehingga saksi Irman Iskandar melakukan pengeledahan badan serta pakaian yang digunakan dan terhadap terdakwa KAHARUDDIN Alias KARU Bin BASA ditemukan 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastic bening yang berisikan narkotika jenis shabu dalam genggam tangan sebelah kanan, 1 (satu) lembar bukti transfer dari bank BRI, dan 1 (satu) Handphone merk samsung warna hitam yang ditemukan di dalam saku celana terdakwa KAHARUDDIN Alias KARU Bin BASA pada bagian depan sebelah kanan. setelah itu dilakukan interogasi terhadap terdakwa KAHARUDDIN Alias KARU Bin BASA dan MURRY SATTU Alias MURRY Bin HEZRON SATTU mengenai 1 (satu) sachet plastic yang berisikan narkotika jenis shabu yang ditemukan itu, kemudian Terdakwa menerangkan bahwa shabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari lelaki DAENG melalui via whatsapp (WA) dengan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan maksud untuk dikonsumsi bersama-sama oleh terdakwa KAHARUDDIN Alias KARU Bin BASA dan MURRY SATTU Alias MURRY Bin HEZRON SATTU. Adapun maksud Terdakwa ingin mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut yaitu agar Terdakwa kuat bekerja. Pada awalnya hari Jumat tanggal 01 April 2022 sekitar jam 14:00 Wita Terdakwa berada di pinggir jalan untuk berteduh dikarenakan hujan di Tandipau, kemudian Terdakwa berkeinginan untuk mengkonsumsi sabu, lalu Terdakwa menghubungi lelaki DAENG melalui whatsapp (WA) dengan mengatakan "Adakah?" lelaki DAENG menjawab "Berapanya?" Terdakwa membalas "2 (duanya)" lalu lelaki DAENG mengirim nomor rekening. Kemudian Terdakwa pergi menjemput terdakwa MURRY SATTU Alias MURRY Bin HEZRON SATTU Sattu dirumahnya dan pergi bersama-sama ke BRI Link untuk mentransfer dana pembelian sabu tersebut, lalu Terdakwa mengirimkan resinya melalui Whatsap kepada lelaki DAENG, lelaki DAENG menjawab "Tunggu." Sekitar 15 (lima belas) menit lelaki DAENG menghubungi Terdakwa dengan mengirimkan peta lokasi sabu, lalu Terdakwa bersama dengan terdakwa MURRY SATTU Alias MURRY Bin HEZRON SATTU pergi menuju lokasi tersebut dan menemukan

Halaman 6 dari 26 Halaman Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Plp



1 (satu) buah potongan pipet plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik yang berisikan sabu di bawah batu dekat tiang listrik. Setelah Terdakwa mengambilnya tiba-tiba petugas Kepolisian mendatangi Terdakwa, dan melakukan penggeledahan badan serta pakaian yang Terdakwa gunakan dan ditemukan barang atau benda berupa 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet bening berisikan sabu yang ditemukan pada genggaman tangan sebelah kanan Terdakwa, 1 (satu) lembar bukti transfer dari bank BRI dan 1 (satu) Handpone merek Samsung warna hitam yang ditemukan didalam saku celana bagian kananTerdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan barang barang bukti yang ditemukan diamankan ke Mako Polres Palopo.

- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, Terdakwa telah mengkonsumsi narkotika jenis shabu bersama terdakwa MURRY SATTU Alias MURRY Bin HEZRON SATTU pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 bertempat di rumah lelaki MURRY SATTU di jalan Tandi Pau Lr. 1 No. 5 A, Kel. Boting, Kec. Wara, Kota Palopo. Adapun cara mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut yaitu pertama-tama Terdakwa menyiapkan shabu yang akan dikonsumsi dan alat yang akan digunakan berupa pipet plastic, korek api gas botol minuman dan kaca pireks. Kemudian alat-alat tersebut Terdakwa rangkai menjadi sebuah alat disebut bong. Selanjutnya shabu dimasukkan kedalam kaca pireks dan kaca pireks dihubungkan ke pipet plastic lalu membakar kaca pireks dengan menggunakan korek api gas, maka akan menghasilkan asap kemudian asap dihirup melalui pipet plastic yang telah terpasang sampai asap shabu tersebut habis, dan setelah itu alat yang digunakan tersebut, dibuang.
- Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Makassar No. LAB : 1345/NNF/IV/2022 tanggal 08 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan S.Si,M,Si, Hasura Mulyani Amd, Subono Soekiman, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik disimpulkan barang bukti 1 (satu) sachet plastic bening berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,1045 gram dan 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik Terdakwa KAHARUDDIN Alias Karu Bin Basa dan 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik terdakwa MURRY SATTU Alias MURRY Bin HEZRON SATTU adalah **benar mengandung Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I No. Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 4 tahun 2021



tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tanpa izin dari pihak yang berwenang menyalahgunakan narkotika golongan I tanpa resep dokter dan bukan untuk pengembangan Ilmu pengetahuan.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan sudah mengerti dengan dakwaan Penuntut Umum tersebut dan Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **Irman Iskandar** dibawah disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait masalah narkotika;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 01 April 2022 sekitar pukul 16.00 wita bertempat Jl. Imam Bonjol Kel. Luminda Kec. Wara Utara Kota Palopo;
 - Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 01 April 2022 sekitar Pukul 15.00 wita bertempat di Jl. Imam Bonjol Kel. Luminda Kec. Wara Utara Kota Palopo, Petugas kepolisian mendapatkan info dari masyarakat bahwa di sekitar alamat tersebut sering terjadi penyalahgunaan narkotika, dan setelah itu kamipun langsung menindak lanjuti info tersebut lalu kami melakukan pengintaian di sekitaran alamat tersebut kemudian sekitar pukul 16.00 wita, kami petugas kepolisian melihat para Terdakwa bertingkah agresif sehingga saksi **Eryx Maretty** melakukan pencegahan kepada para Terdakwa, lalu saya melakukan pengeledahan badan serta pakaian yang dia gunakan Terdakwa Kaharuddin ditemukan 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) sacet plastik bening berisikan sabu yang sementara digenggam, dan 1 (satu) Handpone merek Samsung warna hitam, setelah itu saksi Bripka Eryx Maretty mengintrogasi Terdakwa Kaharuddin Alias Karu Bin Basa dan lelaki Murry Sattu Alias Murry Bin Herson Sattu mengenai 1 (satu) sachet plastik yang diduga berisikan sabu yang ditemukan, lalu kemudian terdakwa **Kaharuddin Alias Karu** menerangkan bahwa 1 (satu) sachet plastik yang diduga berisikan sabu



tersebut dia peroleh dengan cara di beli dari lelaki **Daeng** melalui via whatsapp (WA) dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus rubu rupiah);

- Bahwa Informasi dari masyarakat tidak menunjuk orang tetapi hanya menunjuk lokasi;
 - Bahwa adapun cara para Terdakwa memperoleh shabu adalah dengan sistim tempel;
 - Bahwa paket shabu yang dipesan oleh para Terdakwa adalah paket Rp.200.000,- (dua) ratus ribu rupiah;
 - Bahwa menurut para Terdakwa bahwa shabu diperoleh dari **Daeng**;
 - Bahwa adapun tujuan para Terdakwa membeli shabu tersebut adalah untuk dikonsumsi bersama-sama;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menguasai, menyimpan maupun mengkonsumsi shabu;
 - Bahwa ada bukti lain yang kami temukan yaitu bukti trasfer uang melalui Bank BRI ditemukan pada Terdakwa I Kaharuddin;
 - Bahwa yang komunikasi dengan Daeng adalah Terdakwa I Kaharuddin;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi **Eryx Maretthy Tadilolo** dibawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait masalah narkoba;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 01 April 2022 sekitar pukul 16.00 wita bertempat Jl. Imam Bonjol Kel. Luminda Kec. Wara Utara Kota Palopo;
- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 01 April 2022 sekitar Pukul 15.00 wita bertempat di Jl. Imam Bonjol Kel. Luminda Kec. Wara Utara Kota Palopo, Petugas kepolisian mendapatkan info dari masyarakat bahwa di sekitar alamat tersebut sering terjadi penyalahgunaan narkoba, dan setelah itu kamipun langsung menindak lanjuti info tersebut lalu kami melakukan pengintaian di sekitaran alamat tersebut kemudian sekitar pukul 16.00 wita, kami petugas kepolisian melihat para Terdakwa bertingkah agresif sehingga Saksi melakukan pencegahan kepada para Terdakwa, lalu Saksi Irman Iskandar melakukan pengeledahan badan serta pakaian yang dia gunakan, Terdakwa Kaharuddin ditemukan 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna hitam



yang didalamnya terdapat 1 (satu) sacet plastik bening berisikan sabu yang sementara digenggam, dan 1 (satu) Handpone merek Samsung warna hitam, setelah itu Saksi mengintrogasi Terdakwa Kaharuddin Alias Karu Bin Basa dan Terdakwa Murry Sattu Alias Murry Bin Herson Sattu mengenai 1 (satu) sachet plastik yang diduga berisikan sabu yang ditemukan, lalu kemudian terdakwa Kaharuddin Alias Karu menerangkan bahwa 1 (satu) sachet plastik yang diduga berisikan sabu tersebut dia peroleh dengan cara di beli dari lelaki **Daeng** melalui via whatsapp (WA) dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus rubu rupiah);

- Bahwa Informasi dari masyarakat tidak menunjuk orang tetapi hanya menunjuk lokasi;
- Bahwa adapun cara para Terdakwa memperoleh shabu adalah dengan sistim tempel;
- Bahwa paket shabu yang dipesan oleh para Terdakwa adalah paket Rp.200.000,- (dua) ratus ribu rupiah;
- Bahwa menurut para Terdakwa bahwa shabu diperoleh dari **Daeng**;
- Bahwa adapun tujuan para Terdakwa membeli shabu tersebut adalah untuk dikonsumsi bersama-sama;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menguasai, menyimpan maupun mengonsumsi shabu;
- Bahwa ada bukti lain yang kami temukan yaitu bukti trasfer uang melalui Bank BRI ditemukan pada Terdakwa I Kaharuddin;
- Bahwa yang komunikasi dengan Daeng adalah Terdakwa I Kaharuddin;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara telah dilampirkan alat bukti surat dan di persidangan telah dibacakan oleh Penuntut Umum, berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Makassar No. LAB : 1345/NNF/IV/2022 tanggal 08 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarthawan S.Si,M,Si, Hasura Mulyani Amd, Subono Soekiman;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. **Terdakwa I . Kaharuddin Alias Karu Bin Basa:**

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan karena masalah penyalagunaan narkotika jenis shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 01 April 2022 sekitar pukul 16.00 wita bertempat Jl. Imam Bonjol Kel. Luminda Kec. Wara Utara Kota Palopo;
- Bahwa berawal pada hari jumat tanggal 01 April 2022 sekitar jam 14:00 wita saya berada di pinggir jalan Tandipau untuk berteduh karena hujan, kemudian Terdakwa mau mengkonsumsi sabu lalu Terdakwa menghubungi lelaki **Daeng** melalui whatsapp (WA) mengatakan adakah, lalu **Daeng** menjawab berapanya, Terdakwa katakan 2 (duanya) kemudian **Daeng** mengirimkan no rekening setelah itu Terdakwa pergi menjemput terdakwa Murry Sattu dirumahnya lalu terdakwa bersama-sama pergi ke BRI link untuk mentransfer dana untuk pembelian sabu, setelah itu Terdakwa menghubungi kembali **Daeng** melalui whatsapp (WA) mengirimkan resinya, **Daeng** menjawab tunggu, Sekitar 15 (lima belas) menit lelaki **Daeng** menghubungi Terdakwa melalui whatsapp (WA) dengan mengirimkan peta lokasi sabu tersebut berada, Terdakwa menjawab ok, lalu Terdakwa bersama terdakwa **Murry Sattu Als. Murry** menuju peta lokasi tersebut sesampainya di lokasi Terdakwa tidak menemukan sabu tersebut, Terdakwa pun menghubungi **Daeng**, mengatakan bilang saja saudara kalau tidak ada, lelaki **Daeng** menjawab kembali miki kesana adami, Terdakwa bilang ok kemudian terdakwa kembali menuju lokasi yang sama sesampainya di lokasi Terdakwa menemukan 1 (satu) buah potongan Pipet plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) sacet pelastik yang berisikan sabu yang Terdakwa temukan dibawah batu dekat tiang listrik, setelah Terdakwa mengambil barang tersebut, tiba-tiba setelah itu beberapa petugas kepolisian dengan menggunakan pakaian preman mendatangi Terdakwa lalu melakukan penggeledahan badan serta pakaian yang Terdakwa gunakan dan ditemukan barang atau benda berupa 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) sacet pelastik bening berisikan sabu yang ditemukan pada genggam tangan Terdakwa sebelah kanan, 1 (satu) lembar bukti transfer dari bank BRI dan 1 (satu) Handpone merek SAMSUNG warna hitam yang ditemukan didalam saku celana Terdakwa pada bagian kanan, Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan ke polres Palopo;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut dengan maksud untuk dikonsumsi bersama terdakwa **Murry Sattu Als. Murry**;
- Bahwa uang tersebut adalah uang milik Terdakwa;

Halaman 11 dari 26 Halaman Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Plp



- Bahwa Shabu tersebut Terdakwa peroleh dengan cara memesan lewat handphone kemudian uang Terdakwa transfer lalu shabu-shabu dikirim;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu dari **Daeng** sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa memakai shabu sudah ada 5 (lima) bulan;
- Bahwa Terdakwa terakhir mengkomsumsi shabu pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 bertempat dirumah lelaki **Murry Sattu Als. Murry** di Jl. Tandipau Lr 1 No. 5 A Kel. Boting Kec. Wara Kota Palopo;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa mengkonsumsi shabu adalah supaya kuat bekerja;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu tidak memiliki izin;

2. Terdakwa II Murry Sattu Alias Murry Bin Hezron Sattu:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan karena masalah penyalagunaan narkotika jenis shabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 01 April 2022 sekitar pukul 16.00 wita bertempat Jl. Imam Bonjol Kel. Luminda Kec. Wara Utara Kota Palopo;
- Bahwa adapun barang bukti yang diamankan pada waktu Terdakwa ditangkap adalah 1 (satu) Potongan pipet plastik warna hitam yang di dalamnya berisikan 1 (satu) sachet plastik yang berisikan shabu, 1 (satu) lembar bukti transfer dari bank BRI, dan 1 (satu) unit handphone merek SAMSUNG warna hitam dalam penguasaan Terdakwa Kaharuddin;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 01 April 2022 sekitar pukul 14.30 Wita Terdakwa menuju ke rumah **Polok** di jalan Tandipau Kelurahan Boting, Kecamatan Wara, Kota Palopo untuk menukar sepeda motor yang sebelumnya Terdakwa pinjam namun baru tiba didepan rumah **Polok** kemudin Terdakwa **Kaharuddin** datang dari arah yang berlawanan menghampiri Terdakwa dan mengatakan kepada "siniko ikutko dulu" lalu saya menjawab "bagaimana ini motor, saya tukar dulu" lalu Terdakwa **Kaharuddin** menjawab "naik miko saja cepat" setelah itu Terdakwa ikut naik dan berboncengan menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa **Kaharuddin** tersebut, dalam perjalanan terdakwa bertanya ke Terdakwa **Kaharuddin** bahwa "ada jikah uangnya" karena Terdakwa diajak untuk jalan dalam pemikiran Terdakwa pasti ada sesuatu bisnis yang bisa menghasilkan uang, kemudian Terdakwa **Kaharuddin** menjawab "ikutmiko saja" setelah sampai disepertaran jalan Patang 1 Terdakwa I **Kaharuddin** memperlambat laju kendaraan yang kami gunakan sambil memberikan handphone miliknya kepada Terdakwa



dan mengatankan “lihat kade ini (sebuah gambar yang berisikan sebuah tempat atau lokasi serta arahan menuju ke tempat tersebut)” dari situlah awalnya Terdakwa mengetahui kalo tujuan Terdakwa **Kaharuddin** menjemput Terdakwa adalah untuk membantu membaca dan mencari sabu yang ada didalam gambar yang dikirim oleh lelaki **Daeng** melalui handphone miliknya kemudian Terdakwa mengarahkan sesuai dengan alamat yang ada dalam gambar yang berisikan alamat atau lokasi tersebut yang keterangannya menunjukkan bahwa alamat tersebut berada di Jl. Imam Bonjol Lorong pertama sebelah kiri tiang listrik ke 2 (dua) setelah kami tiba dialamat tersebut Terdakwa **Kaharuddin** langsung mencari sabu yang dimaksud dalam alamat yang dikirim oleh lelaki **Daeng**, namun kami tidak menemukannya sehingga kami Kembali ke jalan batara kemudian Terdakwa **Kaharuddin** menghubungi kembali lelaki **Daeng** namun Terdakwa tidak mengetahui persis hasil komunikasinya antara mereka berdua, tidak lama kemudian Terdakwa **Kaharuddin** mengatakan kepada Terdakwa “ayomi kebawahki Kembali” dan Terdakwa langsung ikut menuju ke tempat awal tujuan kami sesuai dengan peta awal di jalan Imam Bonjol Kel. Luminda Kec. Wara Utara Kota Palopo, sesampainya kami di alamat tersebut Terdakwa **Kaharuddin** langsung mencari sabu tersebut dan menemukannya benda berupa 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) sachet plastik yang berisikan sabu kemudian setelah itu tiba-tiba saja beberapa petugas kepolisian yang berpakaian preman mendekati kami dan langsung dilakukan pengeledahan badan serta pakaian yang digunakan dan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) sachet plastik yang berisikan sabu yang ditemukan pada genggaman tangan Terdakwa **Kaharuddin** pada bagian sebelah kanan dan 1 (satu) lembar bukti transfer dari bank BRI serta 1 (satu) Unit handphone merek SAMSUNG warna hitam ditemukan didalam saku celana Terdakwa **Kaharuddin** pada bagian sebelah kanan, selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa **Kaharuddin** serta barang bukti di bawah ke Polres Palopo untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa baru 2 (dua) kali menggunakan shabu bersama Terdakwa Kaharuddin;
- Bahwa Terdakwa memakai shabu sudah ada 1 (satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa pakai shabu untuk bekerja supaya tidak capek;



- Bahwa cara Terdakwa menggunakan shabu yaitu menyiapkan alat korek api, botol pipet plastik, kaca pireks dirakit kemudian dimasukkan shabu kedalam kaca pireks, lalu dihubungkan ke pipet plastik kemudian dibakar lalu mengisap asap dan setelah asapnya habis alat kemudian dibuang;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu tidak memiliki izin;
- Bahwa Terdakwa terakhir mengkonsumsi shabu pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 bertempat dirumah Terdakwa di Jl. Tandipau Lr 1 No. 5 A Kel. Boting Kec. Wara Kota Palopo;
- Bahwa Terdakwa juga biasa beli shabu sama orang lain;
- Bahwa Terdakwa sering berhubungan tetapi tidak pernah bertemu sama **Daeng**;
- Bahwa Terdakwa mengetahui nomor handphone Daeng diwarung ballo;
- Bahwa kalau paket Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) hanya sekali pakai;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) sachet plastic diduga berisikan sabhu;
- 1 (satu) potongan pipet plastik warna hitam;
- 1 (satu) Hp merk Samsung warna hitam;
- 1 (satu) lembar bukti transfer dari bank BRI;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 01 April 2022 sekira pukul 16.40 Wita di Jalan Imam Bonjol, Kel. Luminda, Kec. Wara Utara, Kota Palopo, Para Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Irman Iskandar dan saksi Eryx Maretthy Tandi Lolo (Keduanya anggota Satresnarkoba Polres Palopo);
- Bahwa berawal tim operasi Satresnarkoba yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis shabu di Jalan Imam Bonjol, Kel. Luminda, Kec. Wara Utara, Kota Palopo, sehingga tim Operasi Satresnarkoba yakni saksi Irman Iskandar bersama saksi Eryx Maretthy Tandi Lolo, melakukan pengintaian disekitaran alamat tersebut, kemudian sekitar pukul 16.40 Wita tim melihat dua laki-laki yang mencurigakan lalu saksi Eryx Maretthy melakukan pencegahan terhadap



laki-laki tersebut, kemudian saksi Irman Iskandar melakukan interogasi kepada lelaki tersebut, dan mengaku bernama Kaharuddin Alias Karu dan Murry Sattu Alias Murry, tim melihat kedua lelaki tersebut panik dan bertingkah agresif sehingga saksi Irman Iskandar melakukan pengeledahan badan serta pakaian yang digunakan dan terhadap terdakwa Kaharuddin Alias Karu ditemukan 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastic bening yang berisikan narkotika jenis shabu dalam genggam tangan sebelah kanan, 1 (satu) lembar bukti transfer dari bank BRI, dan 1 (satu) Handphone merk samsung warna hitam yang ditemukan di dalam saku celana Terdakwa Kaharuddin Alias Karu pada bagian depan sebelah kanan;

- Bahwa setelah itu dilakukan interogasi terhadap terdakwa Kaharuddin Alias Karu dan terdakwa Murry Sattu Alias Murry mengenai 1 (satu) sachet plastic yang berisikan narkotika jenis shabu yang ditemukan itu, kemudian Terdakwa Kaharuddin Alias Karu menerangkan bahwa shabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari lelaki DAENG melalui via whatsapp (WA) dengan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan maksud untuk dikonsumsi bersama-sama oleh terdakwa Kaharuddin Alias Karu dan terdakwa Murry Sattu Alias Murry;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 01 April 2022 sekitar jam 14:00 Wita, terdakwa Kaharuddin Alias Karu berada di pinggir jalan untuk berteduh dikarenakan hujan di Tandipau, kemudian terdakwa Kaharuddin Alias Karu berkeinginan untuk mengkonsumsi sabu, lalu terdakwa Kaharuddin Alias Karu menghubungi lelaki DAENG melalui whatsapp (WA) dengan mengatakan "Adakah?" lelaki DAENG menjawab "Berapanya?" Terdakwa Kaharuddin Alias Karu membalas "2 (duanya)" lalu lelaki DAENG mengirim nomor rekening. Kemudian terdakwa Kaharuddin Alias Karu pergi menjemput terdakwa Murry Sattu Alias Murry dirumahnya dan pergi bersama-sama ke BRI Link untuk mentransfer dana pembelian sabu tersebut, lalu terdakwa Kaharuddin Alias Karu mengirimkan resinya melalui Whatsapp kepada lelaki DAENG, lelaki DAENG menjawab "Tunggu." Sekitar 15 (lima belas) menit lelaki DAENG menghubungi terdakwa Kaharuddin Alias Karu dengan mengirimkan peta lokasi sabu, lalu terdakwa Kaharuddin Alias Karu bersama dengan terdakwa Murry Sattu Alias Murry pergi menuju lokasi tersebut dan menemukan 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastic yang berisikan shabu di bawah batu dekat tiang listrik;



- Bahwa setelah terdakwa mengambilnya tiba-tiba petugas Kepolisian mendatangi terdakwa Kaharuddin Alias Karu dan terdakwa Murry Sattu Alias Murry, dan melakukan penggeledahan badan serta pakaian yang terdakwa gunakan dan ditemukan barang atau benda berupa 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet bening berisikan sabu yang ditemukan pada genggam tangan sebelah kanan terdakwa Kaharuddin Alias Karu, 1 (satu) lembar bukti transfer dari bank BRI dan 1 (satu) Handpone merek Samsung warna hitam yang ditemukan didalam saku celana bagian kanan terdakwa Kaharuddin Alias Karu. Selanjutnya terdakwa Kaharuddin Alias Karu dan terdakwa Murry Sattu Alias Murry serta barang barang bukti yang ditemukan diamankan ke Mako Polres Palopo;
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Makassar No. LAB : 1345/NNF/IV/2022 tanggal 08 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan S.Si,M,Si, Hasura Mulyani Amd, Subono Soekiman, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik disimpulkan barang bukti 1 (satu) sachet plastic bening berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,1045 gram dan 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik terdakwa KAHARUDDIN Alias KARU Bin BASA dan 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik terdakwa MURRY SATTU Alias MURRY Bin HEZRON SATTU adalah **benar mengandung Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I No. Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa sebelum para Terdakwa ditangkap, para Terdakwa telah mengkonsumsi narkotika jenis shabu Bersama-sama pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 bertempat di rumah terdakwa Murry Sattu Alias Murry di jalan Tandi Pau Lr. 1 No. 5 A, Kel. Boting, Kec. Wara, Kota Palopo. Adapun cara mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut yaitu pertamanya para Terdakwa menyiapkan shabu yang akan dikonsumsi dan alat yang akan digunakan berupa pipet plastic, korek api gas, botol minuman dan kaca pireks. Kemudian alat-alat tersebut para Terdakwa rangkai menjadi sebuah alat disebut bong. Selanjutnya shabu dimasukkan kedalam kaca pireks dan kaca pireks dihubungkan ke pipet plastic lalu membakar kaca pireks dengan menggunakan korek api gas, maka akan menghasilkan asap kemudian asap dihirup melalui pipet plastic yang telah terpasang



sampai asap shabu tersebut habis, dan setelah itu alat yang digunakan tersebut, dibuang;

- Bahwa maksud dan tujuan para Terdakwa mengkonsumsi shabu adalah supaya kuat bekerja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum serta keadaan yang terungkap dipersidangan tersebut diatas, memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memuat secara rinci unsur-unsur selain hanya disebutkan “setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”. Karenanya jika kita hendak menguraikan menurut unsur-unsurnya maka sebaiknya istilah “Penyalah Guna” itu diuraikan terlebih dahulu sesuai artinya dalam undang-undang tersebut yaitu “orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum” (vide Pasal 1 angka 15 Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian istilah Penyalah Guna tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas dapat diuraikan menurut unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
3. Tanpa hak atau melawan hukum;
4. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :



ad. 1. Unsur “setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” ialah menunjuk pada subyek hukum yakni pendukung hak dan kewajiban, yang dapat berupa orang perseorangan maupun badan hukum (korporasi), yaitu siapa saja yang diajukan sebagai Terdakwa ke dapan persidangan karena didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan 2 (dua) orang Terdakwa ke depan persidangan dalam kapasitasnya sebagai orang perseorangan, yang atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama Terdakwa I. **Kaharuddin Alias Karu Bin Basa** dan Terdakwa II. **Murry Sattu Alias Murry Bin Hezron Sattu** dengan identitas lengkapnya sebagaimana terdapat pada halaman awal uraian putusan ini dan bukan orang lain daripadanya, identitas mana merupakan identitas yang sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum di bagian identitas Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Para Terdakwa di persidangan dan segala surat dan penetapan yang mencantumkan nama Para Terdakwa, dan membenaran Para Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada persidangan sebagaimana termaktub dalam berita acara persidangan (BAP), yang membenarkan bahwa yang sedang diadili di persidangan dalam perkara *in casu* adalah Terdakwa I. **Kaharuddin Alias Karu Bin Basa** dan Terdakwa II. **Murry Sattu Alias Murry Bin Hezron Sattu**. Dengan demikian, dalam perkara ini tidaklah terjadi kesalahan/kekeliruan orang yang dihadapkan sebagai Para Terdakwa. Oleh karena itu unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

ad. 2. Unsur “menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas, yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat serta keterangan Para Terdakwa, maka diperoleh fakta bahwa pada hari Jumat, tanggal 01 April 2022 sekira pukul 16.40 Wita di Jalan Imam Bonjol, Kel. Luminda, Kec. Wara Utara, Kota Palopo, Para Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Irman Iskandar dan saksi Eryx Maretthy Tandi Lolo (Keduanya anggota Satresnarkoba Polres Palopo);

Menimbang, bahwa awalnya tim operasi Satresnarkoba yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis shabu di Jalan Imam Bonjol, Kel.



Luminda, Kec. Wara Utara, Kota Palopo, sehingga tim Operasi Satresnarkoba yakni saksi Irman Iskandar bersama saksi Eryx Maretthy Tandi Lolo, melakukan pengintaian disekitaran alamat tersebut, kemudian sekitar pukul 16.40 Wita tim melihat dua laki-laki yang mencurigakan lalu saksi Eryx Maretthy melakukan pencegahan terhadap laki-laki tersebut, kemudian saksi Irman Iskandar melakukan interogasi kepada lelaki tersebut, dan mengaku bernama Kaharuddin Alias Karu dan Murry Sattu Alias Murry, tim melihat kedua lelaki tersebut panik dan bertingkah agresif sehingga saksi Irman Iskandar melakukan pengeledahan badan serta pakaian yang digunakan dan terhadap terdakwa Kaharuddin Alias Karu ditemukan 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastic bening yang berisikan narkotika jenis shabu dalam genggaman tangan sebelah kanan, 1 (satu) lembar bukti transfer dari bank BRI, dan 1 (satu) Handphone merk samsung warna hitam yang ditemukan di dalam saku celana Terdakwa Kaharuddin Alias Karu pada bagian depan sebelah kanan. Setelah itu dilakukan interogasi terhadap terdakwa Kaharuddin Alias Karu dan terdakwa Murry Sattu Alias Murry mengenai 1 (satu) sachet plastic yang berisikan narkotika jenis shabu yang ditemukan itu, kemudian Terdakwa Kaharuddin Alias Karu menerangkan bahwa shabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari lelaki DAENG melalui via whatsapp (WA) dengan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan maksud untuk dikonsumsi bersama-sama oleh terdakwa Kaharuddin Alias Karu dan terdakwa Murry Sattu Alias Murry. Pada awalnya hari Jumat tanggal 01 April 2022 sekitar jam 14:00 Wita, terdakwa Kaharuddin Alias Karu berada di pinggir jalan untuk berteduh dikarenakan hujan di Tandipau, kemudian terdakwa Kaharuddin Alias Karu berkeinginan untuk mengkonsumsi sabu, lalu terdakwa Kaharuddin Alias Karu menghubungi lelaki DAENG melalui whatsapp (WA) dengan mengatakan "Adakah?" lelaki DAENG menjawab "Berapanya?" Terdakwa Kaharuddin Alias Karu membalas "2 (duanya)" lalu lelaki DAENG mengirim nomor rekening. Kemudian terdakwa Kaharuddin Alias Karu pergi menjemput terdakwa Murry Sattu Alias Murry dirumahnya dan pergi bersama-sama ke BRI Link untuk mentransfer dana pembelian sabu tersebut, lalu terdakwa Kaharuddin Alias Karu mengirimkan resinya melalui Whatsapp kepada lelaki DAENG, lelaki DAENG menjawab "Tunggu." Sekitar 15 (lima belas) menit lelaki DAENG menghubungi terdakwa Kaharuddin Alias Karu

Halaman 19 dari 26 Halaman Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Plp



dengan mengirimkan peta lokasi sabu, lalu terdakwa Kaharuddin Alias Karu bersama dengan terdakwa Murry Sattu Alias Murry pergi menuju lokasi tersebut dan menemukan 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik yang berisikan shabu di bawah batu dekat tiang listrik. Setelah terdakwa mengambilnya tiba-tiba petugas Kepolisian mendatangi terdakwa Kaharuddin Alias Karu dan terdakwa Murry Sattu Alias Murry, dan melakukan penggeledahan badan serta pakaian yang terdakwa gunakan dan ditemukan barang atau benda berupa 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet bening berisikan sabu yang ditemukan pada genggaman tangan sebelah kanan terdakwa Kaharuddin Alias Karu, 1 (satu) lembar bukti transfer dari bank BRI dan 1 (satu) Handpone merek Samsung warna hitam yang ditemukan didalam saku celana bagian kanan terdakwa Kaharuddin Alias Karu. Selanjutnya terdakwa Kaharuddin Alias Karu dan terdakwa Murry Sattu Alias Murry serta barang barang bukti yang ditemukan diamankan ke Mako Polres Palopo;

Menimbang, bahwa sebelum para Terdakwa ditangkap, para Terdakwa telah mengkonsumsi narkoba jenis shabu Bersama-sama pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 bertempat di rumah terdakwa Murry Sattu Alias Murry di jalan Tandi Pau Lr. 1 No. 5 A, Kel. Boting, Kec. Wara, Kota Palopo. Adapun cara mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut yaitu pertama-tama para Terdakwa menyiapkan shabu yang akan dikonsumsi dan alat yang akan digunakan berupa pipet plastic, korek api gas, botol minuman dan kaca pireks. Kemudian alat-alat tersebut para Terdakwa rangkai menjadi sebuah alat disebut bong. Selanjutnya shabu dimasukkan kedalam kaca pireks dan kaca pireks dihubungkan ke pipet plastic lalu membakar kaca pireks dengan menggunakan korek api gas, maka akan menghasilkan asap kemudian asap dihirup melalui pipet plastic yang telah terpasang sampai asap shabu tersebut habis, dan setelah itu alat yang digunakan tersebut, dibuang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Makassar No. LAB : 1345/NNF/IV/2022 tanggal 08 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan S.Si,M,Si, Hasura Mulyani Amd, Subono Soekiman, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik disimpulkan barang bukti



1 (satu) sachet plastic bening berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,1045 gram dan 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik terdakwa KAHARUDDIN Alias KARU Bin BASA dan 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik terdakwa MURRY SATTU Alias MURRY Bin HEZRON SATTU adalah **benar mengandung Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I No. Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas, diketahui bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian karena telah menguasai narkotika jenis shabu yang diperoleh dari DAENG dengan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan sehari sebelumnya para Terdakwa telah mengkonsumsi narkotika jenis shabu. Hal tersebut dihubungkan dengan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Makassar No. LAB : 1345/NNF/IV/2022 tanggal 08 April 2022 dimana urine Para Terdakwa adalah benar mengandung *Metamfetamina*, serta dihubungkan pula dari bentuk dan jumlah barang bukti yang ditemukan pada diri Para Terdakwa yaitu 1 (satu) sachet plastic bening berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,1045 gram, dimana jumlah berat yang demikian (Kelompok metamphetamine (shabu) : 1 gram) menurut SEMA Nomor 4 Tahun 2010 adalah jumlah untuk pemakaian 1 (satu) hari, maka diperoleh sebuah petunjuk bahwa Para Terdakwa adalah Pengguna Narkotika jenis shabu dan narkotika jenis shabu yang ditemukan pada Para Terdakwa tersebut adalah untuk maksud dan tujuan dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas diperoleh suatu petunjuk bahwa benar Terdakwa I. **Kaharuddin Alias Karu Bin Basa** dan Terdakwa II. **Murry Sattu Alias Murry Bin Hezron Sattu** telah menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis shabu yang mengandung metamfetamina dan termasuk Narkotika Golongan I. Dengan demikian unsur “menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” telah terpenuhi;

ad. 3. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” artinya adalah tidak mempunyai kewenangan untuk itu;



Menimbang, bahwa sedangkan mengenai unsur “melawan hukum” yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah “*wederrechtelijk*”, Majelis Hakim bertitik tolak pada pandangan “*wederrechtelijk*”, dapat didefinisikan dalam dua bentuk, yakni **pertama**, “*in strijd met het recht*” (*bertentangan dengan hukum*), **kedua**, “*niet steunend op het recht*” (*tidak berdasarkan hukum*) atau “*zonder bevoegdheid*” (*tanpa hak*) ;

Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan khusus untuk Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (Pasal 7 dan Pasal 8 UU No.35 Tahun 2009). Oleh karenanya yang mempunyai hak untuk memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta setelah mendapatkan izin Menteri (Pasal 13 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009). Sedangkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa I. **Kaharuddin Alias Karu Bin Basa** dan Terdakwa II. **Murry Sattu Alias Murry Bin Hezron Sattu** bukanlah orang yang bekerja pada Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta setelah mendapatkan izin Menteri, sehingga Terdakwa I. **Kaharuddin Alias Karu Bin Basa** dan Terdakwa II. **Murry Sattu Alias Murry Bin Hezron Sattu** tidak termasuk dalam kriteria sebagaimana tersebut di atas. Oleh karena itu, Terdakwa I. **Kaharuddin Alias Karu Bin Basa** dan Terdakwa II. **Murry Sattu Alias Murry Bin Hezron Sattu** tidak memiliki kewenangan untuk menggunakan Narkotika Golongan I tersebut, dengan demikian unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

ad. 4. Unsur “orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu”;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan (*plegen*) adalah barang siapa yang secara sendirian telah memenuhi unsur-unsur dari suatu perbuatan pidana seorang diri saja secara fisik, berdasarkan atas kemauan atau inisiatifnya sendiri dengan kesadaran penuh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyuruh melakukan suatu tindak pidana (*doen plegen*) adalah bahwa penyuruh tidak melakukan sendiri secara langsung suatu tindak pidana, melainkan menyuruh orang lain dalam hal ini penyuruh dipidana sebagai pelaku sedangkan yang disuruh tidak dipidana karena padanya tidak ada unsur kesalahan atau setidak-tidaknya unsur kesalahan ditiadakan;

Menimbang bahwa yang dimaksud turut serta melakukan suatu tindak pidana ialah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang sehubungan dengan pelaksanaan suatu tindak pidana dimana ia turut serta mendampingi pelaku utamanya jadi dalam hal ini harus:

- a. Adanya 2 (dua) orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana secara bersama-sama;
- b. Kesemua orang tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan mereka sendiri;
- c. Adanya kerjasama tersebut disadari sepenuhnya oleh mereka yang bekerjasama tersebut;
- d. Untuk bentuk pelaku peserta ini disyaratkan adanya kerjasama secara sadar, dan kerjasama secara langsung;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa diperoleh fakta sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur “menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” tersebut di atas, dan berdasarkan fakta tersebut diketahui bahwa perbuatan menggunakan Narkotika Golongan I tersebut dilakukan oleh Terdakwa I. **Kaharuddin Alias Karu Bin Basa** dan Terdakwa II. **Murry Sattu Alias Murry Bin Hezron Sattu**;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. **Kaharuddin Alias Karu Bin Basa** dan Terdakwa II. **Murry Sattu Alias Murry Bin Hezron Sattu** telah menggunakan Narkotika Golongan I secara bersama-sama, dimana para Terdakwa adalah orang-orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya masing-masing, jadi perbuatan tersebut dilakukan oleh 2 (dua) orang secara bekerja sama. Dengan demikian, maka unsur



“orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang- Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Para Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) sachet plastic diduga berisikan shabu, 1 (satu) potongan pipet plastik warna hitam dan 1 (satu) lembar bukti transfer dari bank BRI yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan, sedangkan 1 (satu) Hp merk Samsung warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;



Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat memerangi pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Hal – hal yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang- Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I. **Kaharuddin Alias Karu Bin Basa** dan Terdakwa II. **Murry Sattu Alias Murry Bin Hezron Sattu** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Turut Serta Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) Tahun 6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastic diduga berisikan shabu;
 - 1 (satu) potongan pipet plastik warna hitam;
 - 1 (satu) lembar bukti transfer dari bank BRI;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) Hp merk Samsung warna hitam;Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo, pada hari **Kamis**, tanggal **18 Agustus 2022**, oleh kami, **Ahmad Ismail, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **H. Rachmat Ardimal T., S.H., M.H.**, **Muhammad Ali Akbar, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **23 Agustus 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Harifuddin**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo, serta dihadiri oleh **ST. Rosdianah, S.H.**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

TTD

H. Rachmat Ardimal T., S.H., M.H.

TTD

Muhammad Ali Akbar, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

Ahmad Ismail, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Harifuddin